

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* adalah suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atas suatu karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia.¹ Secara garis besar HKI dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Lingkup hak cipta mencakup hak – hak terkait sedangkan hak kekayaan industri terbagi lagi menjadi beberapa hak, antara lain yaitu hak paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, dan indikasi geografis.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan dilahirkan, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.² Hak cipta melindungi hasil karya cipta sejak pertama kali karya tersebut lahir. Perlindungan tidak diberikan kepada ide atau gagasan, oleh karena itu harus berbentuk ekspresi atau perwujudan dari sebuah ide sehingga ciptaan itu dapat dibaca, dilihat, dan didengar.³ Berbeda dengan bidang Hak Kekayaan Intelektual

¹ Khoirul Hidayah, *HUKUM HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 29.

² Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³ Adrian Sutedi, *Hak Atas kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 115

lainnya, yang memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Pencipta memiliki 2 (dua) hak yang melekat padakarya ciptaannya. Hak tersebut yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral merupakan hak pencipta untuk dapat mencegah perubahan atas hasil ciptaannya dan hak untuk tetap disebut sebagai pencipta atas ciptaannya meskipun hak cipta tersebut dialihkan.⁴ Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil ciptaannya.

Berdasarkan hak ekonomi yang dimiliki, seorang pencipta dapat mengeksploitasi suatu karya ciptanya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi berupa sejumlah uang yang diperoleh karena karya ciptanya digunakan oleh pihak lain.⁵ Usaha yang dapat dilakukan oleh pencipta untuk dapat mengeksploitasi hak ekonomi suatu karya ciptaannya yaitu dari pengumuman dan perbanyakan sendiri karya ciptanya untuk diambil manfaat ekonominya, pengalihan hak ciptanya kepada pihak lain melalui suatu perjanjian, atau menerima royalti dari pihak lain atas pengekploitasian karya ciptaannya.⁶

Karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra salah satunya adalah karya tulis. Karya tulis merupakan hasil ciptaan dari penulis yang diterbitkan dalam bentuk buku. Buku diartikan sebagai penerbitan suatu hasil karya tulis atau gambar ciptaan seseorang dalam bentuk sekumpulan halaman

⁴ Arif Lutyiansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonsia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm.4.

⁵ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, P.T. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 8.

⁶ Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law", *Jurnal Hukum*, Volume 10. Nomor 23, Jakarta, Mei 2003, hlm.155.

yang dijilid dan biasanya diproduksi dalam sejumlah eksemplar tertentu.⁷ Keberadaan buku di tengah – tengah masyarakat mempunyai peranan yang cukup besar. Buku yang beredar di masyarakat telah memiliki dan mencantumkan *International Standard Book Number* (ISBN) sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan karya ilmiahnya.

Buku sebagai salah satu *product of mind* hingga dapat sampai kepada masyarakat membutuhkan inspirasi bahkan pengorbanan baik waktu, biaya dan kerja keras.⁸ Semua pengorbanan yang dilakukan oleh pencipta merupakan sebuah investasi pencipta dengan menggunakan kemampuan intelektualnya yang seharusnya diakui, dihormati dan diberi perlindungan hukum. Adanya pengorbanan tersebut membuat karya yang dihasilkan menjadi berharga dan bernilai. Maka wajar apabila hasil karya para pencipta mendapat perlindungan hukum terhadap adanya pelanggaran. Perlindungan hak cipta diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menggantikan Undang – Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

Pasal 40 Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menetapkan bahwa buku sebagai salah satu ciptaan di bidang sastra perlu mendapat perlindungan karena selain untuk memenuhi keinginan bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tercantum dalam mukadimah UUD 1945, buku juga memiliki 4 (empat) fungsi lain, yaitu⁹ :

⁷ *Ibid*, hlm. 177

⁸ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, (selanjutnya disebut Henry Soelistyo I), hlm. 2

⁹ Magdalena Sukarto. *Buku Sebagai Sarana Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia*, Kanisius, 1997, hlm. 113,. dalam Eddy Damian, *Op.Cit.*, hlm.158.

1. Buku sebagai media atau perantara, artinya buku dapat menjadi latar belakang atau pendorong untuk melakukan sesuatu.
2. Buku sebagai milik, artinya buku adalah kekayaan yang sangat berharga dan tidak ternilai karena merupakan sumber ilmu pengetahuan.
3. Buku sebagai pencipta suasana, artinya buku dapat menjadi teman dalam situasi apapun serta dapat menciptakan suasana akrab sehingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi bijak.
4. Buku sebagai sumber kreativitas, dengan banyak membaca buku dapat mendorong kreativitas yang kaya gagasan dan memiliki wawasan yang luas. Umum diketahui bahwa salah satu faktor sumber daya manusia berkualitas adalah wawasan yang luas yang dapat dicapai dengan banyak membaca.

Seiring perkembangan zaman, semakin beragam karya buku yang berkembang luas di masyarakat, salah satunya adalah buku antologi. Antologi adalah kumpulan karya tulis pilihan dari beberapa orang pegarang.¹⁰ Cambridge Dictionary menyebutkan “*an anthology is a collection of artistic works that have a similar form of subject, often those considered to be the best*”.¹¹ (Terjemahan bebas : antologi adalah kumpulan karya terbaik, yang memiliki subjek serupa). Maka dapat diartikan bahwa antologi adalah sebuah kumpulan dari karya – karya sastra yang dicetak menjadi satu volume.¹²

Pada mulanya antologi hanya berupa kumpulan puisi, namun seiring perkembangan zaman, antologi muncul dalam bentuk berupa kumpulan cerita pendek, novel, esai, kisah – kisah nyata dan kumpulan cerita yang ditayangkan dalam radio dan televisi, juga termasuk dalam antologi.¹³ Buku antologi terdiri dari kumpulan tulisan yang sejenis dengan tema yang sama, tetapi antar tulisan

¹⁰ <https://kbbi.web.id/antologi>, diakses pada tanggal 26 Mei 2018.

¹¹ Cambridge advance learner’s dictionary & thesaurus, “anthology”, Cambridge university press, dikutip dari <https://dictionary.cambridge.org/amp/english/anthology?espv=1>. diakses pada tanggal 14 Mei 2018.

¹² <http://www.literasi.net/antologi>, diakses pada tanggal 14 Mei 2018.

¹³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Antologi>, diakses pada tanggal 14 Mei 2018.

tersebut tidak saling berkaitan, berbeda dengan novel yang mana setiap babnya saling berkaitan.¹⁴

Dalam antologi terdiri dari beberapa penulis yang turut serta dalam terciptanya sebuah buku. Satu penulis hanya dapat menulis satu bab atau satu kisah dalam buku tersebut, sementara bab atau kisah selanjutnya akan ditulis oleh penulis lain. Ada pihak yang berperan sebagai koordinator untuk terciptanya buku tersebut. Koordinator bertugas mengumpulkan naskah dari para penulis dan menyusunnya menjadi satu naskah buku.

Penerbitan sebuah buku tidak terlepas dari peran penulis dan penerbit sebagai unsur pokok dalam penerbitan. Dalam membuat buku, penulis tidak dapat menerbitkannya sendiri sehingga membutuhkan peran penerbit. Penulis mengajukan sebuah buku hasil karyanya ke penerbit untuk menerbitkan buku miliknya. Pada mulanya ketika seseorang membuat sebuah buku, mungkin tidak terpikir akan hukum yang melindungi karyanya. Hal ini disebabkan kurang mengertinya masyarakat terhadap potensi ekonomi atas karya yang diciptakannya.

Adanya perlindungan hak cipta dimaksudkan untuk melindungi kreatifitas yang dimiliki seseorang dari pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan karya ciptaannya tanpa izin. Dibentuknya undang – undang hak cipta bertujuan melindungi hak pencipta dalam mendistribusikan, menjual atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapat oleh pencipta

¹⁴ <http://www.literasi.net/antologi>, diakses pada tanggal 14 Mei 2018.

adalah perlindungan terhadap penjiplakan atau plagiasi oleh orang lain maupun dari penggandaan untuk kemudian diperjualbelikan.¹⁵

Dalam kasus penggandaan ciptaan yang pernah terjadi, pelaku yang menggandakan suatu karya cipta tanpa izin dari penciptanya tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar royalti kepada pencipta. Karena dilakukan tanpa sepengetahuan pencipta maka para pelaku penggandaan merasa tidak perlu membayar royalti kepada penciptanya, sehingga pelaku penggandaan mendapatkan keuntungan sebesar – besarnya dari penjualan ciptaan tersebut.

Tidak terkecuali pelanggaran hak cipta terhadap buku yang salah satunya adalah pembajakan buku. Pembajakan buku dilakukan dengan mencetak buku yang diperkirakan dapat mendatangkan keuntungan, tanpa meminta izin kepada penulis buku. Beberapa contoh bentuk pembajakan buku tersebut antara lain memfotokopi buku yang kemudian diperjualbelikan, mencetak buku secara ilegal kemudian menjualnya dengan harga yang jauh dibawah harga buku aslinya dan penjualan *electronic file* buku secara ilegal.¹⁶

Salah satu kasus yang terjadi terkait dengan konteks tersebut sebagai kajian dalam penulisan skripsi ini, dimana salah satu mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) dalam mata kuliah Sastra Lisan, mendapatkan tugas membuat essai menggali informasi mengenai sastra lisan berupa kebudayaan, ritual, adat istiadat yang dipegang teguh dan masih berkembang di masyarakat daerah asal masing masing mahasiswa yaitu Jawa dan Madura. Antologi ini memuat 34 (tiga puluh empat)

¹⁵ Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm. 116.

¹⁶ Denny Kusmawan, “ Perlindungan Hak Cipta Atas Buku ”, *Jurnal Perspektif*, Volume XIX Nomor 2, Surabaya, Mei 2014, hlm.138.

penulis¹⁷ yang mana penyusunan sastra lisan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai kebudayaan yang masih dipegang teguh oleh masyarakat baik masyarakat Jawa maupun Madura di era modern saat ini.

Pada akhirnya diputuskan untuk membukukan essai tersebut menjadi sebuah buku dan salah satu penulis bertugas menjadi koordinator dalam penerbitan buku. Dibukukannya karya tulis ini dimaksudkan agar sastra lisan yang berasal dari asal daerah mahasiswa dapat dijadikan sebagai referensi dan sumbangan pengetahuan baru untuk studi sastra lisan serta menambah khasanah pengetahuan bagi penikmat sastra Indonesia.

Kasus ini bermula ketika Penerbit Pustaka Ilalang menggandakan dan memperjualbelikan buku tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para Penulis buku Antologi Sastra Lisan Jawa dan Madura. Selain itu, Penerbit Pustaka Ilalang juga tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan Nomor ISBN sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Hak cipta bersifat eksklusif, hal ini berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh menggunakan hak cipta tanpa izin dari penciptanya. Penulis buku berhak menentukan boleh tidaknya buku karangannya tersebut diperbanyak atau tidak oleh penerbit.

Sebagaimana yang telah dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, pencipta berhak mendapatkan hak ekonomi karena eksploitasi hasil karya ciptaannya. Hak ekonomi tersebut merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan atas hasil kreatifitasnya yang berarti bahwa penulis berhak atas hak ekonomi dari karya buku yang dinikmati oleh masyarakat yang

¹⁷ Ika, Maulidiya, Abdul, Zainatus, Intan, Hayyu, Asri, Ratih, Ahmad, Siti, Indah, Anik, Khoirul, Imroatul, Khusnul, Rizky, Mohammad, Rani, Ika, Sonita, Zanita, Ikke, Zulita, Suwandi, Iva, Supriono, Mustakim, Ambarwati, Rohmatur, Dicky, Ayu, Ilma, Nurcahya, Firta.

sebanding dengan waktu, tenaga, dan pikiran bahkan biaya yang dikeluarkan untuk riset dalam menghasilkan suatu karya yang berkualitas. Oleh karena itu, penelitian skripsi ini akan mengaji mengenai “Perlindungan Atas Pemanfaatan Karya Cipta Buku Antologi Sastra Yang Dipublikasikan Tanpa Izin Pencipta”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah tindakan penggandaan dan memperjualbelikan buku Antologi Sastra Lisan Jawa dan Madura tanpa izin dari Penulis merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak cipta?
2. Siapakah yang berhak atas royalti terhadap penjualan Buku Antologi Sastra Lisan Jawa dan Madura tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk memperoleh kejelasan apakah tindakan penggandaan dan memperjualbelikan buku Antologi Sastra Jawa dan Madura tanpa izin dari Penulis merupakan bentuk pelanggaran hak cipta.
2. Untuk memperoleh kejelasan pihak yang berhak mendapatkan royalti atas penjualan buku Antologi Sastra Lisan Jawa dan Madura.

1.4 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Adapun kegunaan penelitian yang diperoleh dalam penelitian skripsi dengan judul “Perlindungan Atas Pemanfaatan Karya Cipta Buku Antologi Sastra Yang Dipublikasikan Tanpa Izin Pencipta”, antara lain sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada peneliti di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya pada bidang Hak Cipta.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengkaji dan mengembangkan pengetahuan hukum mengenai Hak Cipta, khususnya karya sastra buku.
- c. Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi mereka yang tertarik mengkaji bidang hak cipta, khususnya karya sastra yaitu buku.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi sebagai bahan untuk melakukan upaya peninjauan dan menindaklanjuti tentang permasalahan mengenai hak cipta, khususnya dalam karya cipta buku.
- b. Dapat memberikan pemahaman dasar dari pengaturan perlindungan hak cipta di bidang karya sastra.

- c. Dapat memberikan saran dan masukan pada para pihak agar mengetahui, memahami dan menghormati hak – hak atas karya cipta buku seseorang.

1.5 Keaslian

Dalam penulisan skripsi ditemukan beberapa judul skripsi dan jurnal yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, yaitu :

1.1 Tabel Penelitian Sebelumnya

No	Jenis Penelitian	Pengarang/ Judul	Rumusan Masalah
1	Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2014	Indriasari Setyaningrum, <i>Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Perjanjian Royalti Dengan Penerbit Buku.</i>	1. Bagaimana perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta terkait hak moral dan hak ekonomi dalam perjanjian royalti di UB Press, UM Press dan penerbit Bayumedia? 2. Bagaimana penerapan hak moral dan hak ekonomi dalam perjanjian royalti terkait hak eksklusif pencipta dari UB Press, UM Press dan penerbit Bayumedia?
2	Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016.	Suci Farah Dina, <i>Royalti Terhadap Penyewaan Secara Komersial Hak Cipta Buku Novel dan Komik di Kota Banda Aceh.</i>	1. Bagaimana perlindungan hak ekonomi penulis dan penerbit terhadap penyewaan buku novel dan komik secara komersial di Banda Aceh? 2. Bagaimana upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam penegakan pelaksanaan pembayaran royalti di Kota Banda Aceh?

3	Jurnal penelitian hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015.	Rizky Pratama, <i>Analisis Yuridis Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Buku Teks Pada Penerbit Gadjah Mada University Press Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta</i>	1. Bagaimana implementasi perlindungan hak ekonomi terhadap buku teks pada penerbit Gadjah Mada University Press berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? 2. Apakah terdapat hambatan dalam perlindungan hak cipta buku teks pada penerbit Gadjah Mada University Press?
---	---	--	---

Didalam penelitian ini yang menjadi pembeda antara penulisan skripsi ini dengan ketiga penelitian lainnya yaitu terdapat perbedaan antara rumusan masalah, serta objek penelitian, dimana ketiga penelitian tersebut lebih terfokus pada penerapan peraturan perundang – undangan terhadap hak ekonomi terhadap penulis dan upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi ciptaan tersebut, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai apakah tindakan yang telah dilakukan oleh pihak penerbit atas penggandaan dan penjualan buku tanpa izin dari salah satu penulis dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta, serta pihak manakah yang berhak mendapatkan royalti atas penjualan buku Antologi Sastra Lisan Jawa dan Madura tersebut.

Selain itu letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sedangkan ketiga penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian hukum empiris.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara – cara yang digunakan untuk mengkaji rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Jenis dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah suatu proses atau prosedur untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji tentang bentuk pelanggaran terhadap hak cipta dan perolehan royalti dari pemanfaatan suatu karya cipta.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang – undangan dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang diteliti.¹⁹ Adapun penelitian ini mengkaji penerapan aturan hukum tentang hak cipta terhadap bentuk pelanggaran hak cipta berupa penggandaan dan penjualan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2011, hlm. 35.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 93.

karya cipta tanpa izin dari pemilik hak ditinjau dari Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.6.3 Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan – bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini yaitu :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.²¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini yaitu pendapat para ahli, buku –

²⁰ *Ibid*, hlm. 141.

²¹ *Ibid*.

buku teks, hasil penelitian, jurnal ilmiah tentang hak cipta, dan berita internet yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan – bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian.²² Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif, yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang seharusnya.²³

²² Mukti Fajar, dkk, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, Hlm.186.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.22.